



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal 06 Desember 1990, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXX, Alamat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, atau Kantor XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Lahir di XXX, Tanggal 02 Oktober 1985, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXX, Alamat di Jalan Baru Tobati XXX, RT.007/RW.010, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 M., yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/35/III/2012, tanggal 22 Maret 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kos di Sumber Air Entrop selama kurang lebih 10 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan selama kurang lebih 8 tahun, selanjutnya pada bulan September tahun 2021 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2020 setelah pernikahan yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak sering memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat selalu mengucapkan Talak kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021, dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, dan diantara Penggugat dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang dan Penggugat.
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.) tanggal 05 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr



meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor XXX/35/III/2012, tanggal 22 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor XXX tanggal 13 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Distrik

Halaman 4 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menghendaki Penggugat untuk berhenti bekerja, sedangkan Penggugat tidak mau. Selain itu, Tergugat juga cemburu buta kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh. Ketika berselisih dan bertengkar, Tergugat mengirim pesan di Whatsapp kepada Penggugat dengan kata-kata kasar. Saksi pernah membaca pesan yang dikirim Tergugat kepada Penggugat di WA.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui chat yang dikirim Tergugat kepada Penggugat melalui WA. Tergugat juga pernah menelphone dan minta tolong agar mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 / ketika Saksi dan Penggugat pulang kampung ke Makassar, Tergugat menelphone Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk segera mengurus surat cerai.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu (awal bulan September 2021) karena

Halaman 5 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah Peggugat diusir Tergugat. Antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait nafkah yang diberikan Tergugat kepada Peggugat. Yang jelas, Peggugat saat ini bekerja di Daeler PT. XXX.

- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Peggugat sudah tidak mau.

Saksi 2, **SAKSI2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Peggugat dan Tergugat. Saksi adalah rekan kerja Peggugat sejak tahun 2020.

- Bahwa, hubungan Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

- Bahwa, Peggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah petak milik orangtua Tergugat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan.

- Bahwa, Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa, Saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat bertengkar dari chat antara Peggugat dan Tergugat di WA. Peggugat dan Tergugat sebelumnya juga pernah pisah tempat tinggal. Saat itu, Peggugat meninggalkan Tergugat setelah diusir Tergugat, kemudian Peggugat tinggal di rumah kakak Peggugat

Halaman 6 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi.

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah. Tergugat meminta kembali nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.

- Bahwa, Ketika berselisih dan bertengkar, Tergugat mengirim pesan di Whatsapp kepada Penggugat dengan kata-kata kasar. Saksi pernah membaca pesan yang dikirim Tergugat kepada Penggugat di WA. Bahasa / kalimat yang dikirim Tergugat kepada Penggugat ada yang berupa ancaman dan makian kepada Penggugat.

- Bahwa, sejak awal bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah Penggugat diusir Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang.

- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun

Halaman 7 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana dijelaskan pada posita angka 1 sampai 8.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat secara administrasi tercatat sebagai Penduduk di wilayah Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

Halaman 8 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak awal bulan September 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini.
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Halaman 9 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Farida Hanim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Warni, M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Warni, M.H.

Dra. Farida Hanim, M.H.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	100.000,00
- <u>PNBP Pemberitahuan</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 11 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 455.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

Hj. Surmiani, S.HI.

Halaman 12 dari 12.
Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)